




## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Kendari)

Dita Savitri, La Niasa, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Criminal Act of Murder, Children, Kendari District Court, Legal Review.</p> <p><b>e-mail:</b> ditasavitri_9@gmail.com</p> <p><b>Corresponding Author:</b> Dita Savitri</p> <p><b>Received:</b> 17/10/2018 <b>Accepted:</b> 24/02/2019 <b>Published:</b> 26/04/2019</p> 	<p>The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the occurrence of criminal acts of murder committed by children. 2). To determine efforts to prevent the occurrence of criminal acts of murder committed by children. This study was conducted in Kendari City, namely at the Kendari Police, using the type of research, namely normative empirical. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing the occurrence of criminal acts of murder committed by children are the emergence of a sense of revenge, because Duma (the perpetrator) felt annoyed, namely starting from Duma's annoyance towards Yoga who often insulted him with the words "bastard, bastard", then Duma got emotional and committed the act of killing someone named Yoga. 2). Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of murder committed by children require stability of security and order in society and are the responsibility of all parties, understanding this, the Police, as well as other related agencies such as the Prosecutor's Office and the Court also have a big role in efforts to create a safe and orderly atmosphere of community life. Repressive efforts against the crime of murder must be carried out with firm action in accordance with the Criminal Code without looking at who the perpetrator of the crime is, this effort is carried out by competent law enforcers such as the Police, Prosecutors and Judges through the case process against a criminal act, but in the efforts to take action, there is an aspect of coaching the suspect/convict without sacrificing the essence of the application of sanctions according to applicable regulations.</p>

### I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak tersebut meminta.

Keberadaan anak yang bergaul di dalam masyarakat memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

Tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.

Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis dan memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku tindak pidana ternyata memiliki keluarga yang harmonis, hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya, disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga.

Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak, apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau criminal. Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi (2004 : 55), B. Simanjuntak, berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan "anak nakal", adalah :

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula, kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan.

Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia, dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang

dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak,

Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Diambil dari sebuah contoh kejadian nyata, pada zaman sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan, Duma yaitu seorang anak yang berumur 17 tahun dan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang teman yaitu yang bernama Yoga, Duma telah dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan Pasal 338 KUHP.

Pada awalnya bermula dari rasa jengkel Duma terhadap Yoga yang sering kali ketika mereka bertemu menghina dengan kata-kata "bangsat, bajingan" Duma bertanya kepada Yoga dengan mengatakan, maksudnya apa kamu setiap bertemu dengan saya selalu ngomong "bangsat, bajingan, kemudian Yoga menjawab "memang kenapa, kamu emosi" dan Duma menjawab ya, jelas saya emosi karena setiap ketemu dengan saya kamu bilang "bangsat, bajingan" kemudian Duma berkata lagi kepada Yoga sambil mengajak, kalau memang berani kita keatas, atas ajakan tersebut Yoga menyanggupi dan mau pergi ke belakang terminal Puuwatu.

Sesampai di belakang terminal Puuwatu Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sekitar pukul 24.00 Wita Duma turun dari motor sedangkan Yoga langsung melepas helm yang dipakainya, selanjutnya Yoga turun dari kendaraan dan langsung menyerang Duma dengan memukul dengan tangan kosong ke arah pelipis sebelah kiri Duma satu kali dan memukul ke arah pipi kiri satu kali.

Kemudian Duma mengambil bambu sepanjang setengah meter yang ada, lalu Duma memukul ke arah kepala Yoga sebelah kiri sebanyak satu kali, sehingga dari kepala Yoga sebelah kiri keluar darah dan langsung sempoyongan, pada saat sempoyongan Yoga masih sempat menarik kepala Duma dengan memegang rambut Duma ditekan ke bawah sampai tertunduk, pada saat kepala Duma ditekan ke bawah oleh Yoga, Duma langsung mengambil parang yang sudah di bawa dan disimpan di balik baju Duma, kemudian Duma menyerang Yoga dengan mengayunkan parang kearah leher sebelah kiri, akan tetapi di tangkis oleh Yoga dengan menggunakan tangan kanan, sehingga melukai tangan kanan Yoga hingga tiga jari putus, kemudian Duma menyerang lagi dengan mengayunkan parang itu ke arah leher sebelah kiri dan melukai leher Yoga sebelah kiri.

Selanjutnya Duma menyerang lagi dengan mengayunkan parang mengenai leher sebelah kanan, kemudian Yoga jatuh tersungkur ketanah, mengetahui Yoga sudah jatuh tersungkur kemudian Duma menyerang lagi dengan mengayunkan parang kearah telinga sebelah kiri, kemudian Yoga di bangunkan dan di dudukkan ditanah dengan di sandarkan di patok, pada saat itu melihat kalau Yoga masih hidup, kemudian Duma mengambil tangan kiri Yoga lalu ditaruh di atas patok kemudian menebas tangan kiri dengan parang sebanyak dua kali, sehingga dia tidak bergerak lagi dan mengakibatkan meninggal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga menyebutkan bahwa anak adalah :

1. Keturunan yang kedua, dan
2. Manusia yang masih kecil

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 1 angka 6 anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar. Pasal 1 angka 7. anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 1 angka 8. anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah (pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan Nomor 12 tahun 1948, sedangkan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 menyebutkan bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak menurut Hukum Perdata pasal 330 KUH Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

### B. Pengertian Tindak Pidana

#### 1. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum

Pengertian "*het strafbaarfeit*" telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Menurut Moeljatno (2003:54), dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo (2004:16), dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa : "Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan

hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sianturi (2000: 69), dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi :

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi (2000:69) mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa: “Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang (2004:172), dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa: “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo (2004:15-16), dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno, dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang - undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat (2003:54)

Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang - undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi, mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja (2000 : 76).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2006 : 55), dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, (2004:55), dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

- 1) *Simons*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel* dan *Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) *Moeljatno*, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur - unsur tindak pidana menurut *Moeljatno*, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut *J.B. Daliyo* (2001:14), dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia*, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana dapat terjadi ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya, maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam

suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

### 3. Macam - macam tindak pidana

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini :

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)
- b. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)
- c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)  
Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:
  - 1) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
  - 2) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)
- d. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)
- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
- f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)
- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)
- h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)  
Delik politik dibagi atas:
  - 1) Yang murni,
  - 2) Delik politik campuran
- i. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

### C. Tindak Pidana Pembunuhan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum.

Apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia (2005:127), pengertian pembunuhan adalah: "pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)"

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu dincam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP), (Hilman Hadikusuma, (2005:129).

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah: "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Bunyi Pasal 340 KUHP adalah : "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang

lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).

## 2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
  - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia
  - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.
  - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan (Adami Chazani, (2001:50).

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- c. Dilakukan secara terencana
- d. Keinginan dari yang dibunuh
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat)
- b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya, sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut caracara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

338. Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materil yang tidak secara formil
- b. Tindak pidana materil

### 3. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal, 340 KUHP)
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal, 341, 342, dan 343 KUHP)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP), (Adami Chazawi, 2001:55)

Ad. a). Pembunuhan Biasa Dalam bentuk Pokok

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah : “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat *konsitutif/constitutief gevolg*).

Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata - mata digantungkan pada selesainya perbuatan, apabila perbuatan itu tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.

Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *conditio sine qua non*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Oleh karna itu setiap faktor sama pentingnya, maka satu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori Von Buri, yang pada dasarnya teori-teori tersebut mencari batasan antara mana faktor syarat dan mana faktor penyebab atas suatu akibat, teori-teori ini dapat dikelompokkan kedalam dua teori besar , yakni

- a. Teori yang mengindividualisir (*individualiserende theorien*), atau teori yang membedakan.
- b. Teori yang menggeneralisir (*generaliserende theorien*), atau teori yang menyamakan.

Teori yang mengindividualisir maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan (mempunyai andil paling besar) terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah faktor syarat.

Sedangkan teori yang menggenralisir, maksudnya ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat.

Karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi banyak ahli hukum terhadap teori yang mengindividualisir, maka timbulah teori yang menggenralisir, teori ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Teori Adekuat Subyektif

Teori adekuat sebyektif yang dipelopori oleh J Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor ini diketahui atau didasari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu.

b) Teori Adekuat Obyektif

Apabila teori adekuat sebyektif dari J Von Kries dalam hal mencari faktor yang menurut kejadian yang normal yang didasari sebanding atau layak untuk menimbulkan akibat, yang artinya dengan melihat dari sudut subyektif, dan oleh karna itu pandangan Von kries ini dinamakan *subjective prognose* (peramalan yang subjektif).

Lain halnya dengan teori adekuat obyektif yang dipelopori oleh Rumelin yang disebut dengan teori *Obyektif nachtraglicbe prognose* (peramalan yang obyektif). Menurut teori ini, dalam hal mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat pada faktor-faktor obyektif yang ada setelah (*post factum*) timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu.

#### **4. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain.**

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi: "Pembunuhan yang diikuti. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain. Yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun."

### **D. Pemidanaan**

#### **1. Teori Pemidanaan**

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa (Purnadi Purbacaraka, 2008 : 21-25), dilukiskan sebagai berikut : "Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu".

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis, (Djoko Prakoso dan Nurwachid, 2004 : 19).

Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan. Menurut Leo Polak, maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat ialah :

- a) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpamanya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;
- c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Wirjono Prodjodikoro (2006:20), didalam bukunya yang berjudul Azas azas Hukum Pidana Di Indonesia mengatakan : "Pada masyarakat Jawa ada semboyan "hutang pati nyaur pati", yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 93, menyatakan : "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan yang setimpal di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relative, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (*absolut*) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya (Djoko Prakoso & Nurwachid, 2004:19). Selanjutnya menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan ialah menahan niat buruk pembuat,

pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Pembela teori prevensi khusus adalah Van Hamel. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b) Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering;
- c) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. 61 Sebab tujuan pidana disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

### c. Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setia pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat;
- 3) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dari pada pemidanaan adalah :

- Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
- Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum memiliki *Sentencing Guidelines* (pedoman yang memuat tentang pemidanaan), tapi sudah dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008.

Dalam pemidanaan anak tidak akan menemukan perbedaan kecuali yang diatur dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

## III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2011 - 2015

#### 1. Data Kepolisian Resort Kendari

Tugas kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjaga keamanan dalam masyarakat, disamping mencegah dan memberantas kejahatan. Oleh karena itu kepolisian merupakan tempat perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang terancam jiwanya sekaligus memelihara keselamatan jiwa orang dan harta benda.

Di bidang peradilan kepolisian bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, sehubungan dengan itu, maka pihak kepolisian berwenang menyidik, menangkap dan menahan seseorang yang telah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan khususnya tindak pidana pembunuhan Satuan Reserse Polres Kendari telah melakukan penyelidikan serta penyidikan, berdasarkan data yang diperoleh pada pihak Kepolisian Kendari terhadap kasus pembunuhan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Terdakwa	Psl Yg dilanggar	Ket
1	2011	-	-	
2	2012	-	-	
3	2013	-	-	
4	2014	1. Yeni Mizwar alias Zar 2. Budi Suprianto alias Budi	Psl 338 jo psl 53 (1) jo 65 (1) ke-1 KUHP. Kedua Psl 170 (2) ke-2 KUHP	
		3. Riswanti alias Riswan	Ketiga Psl 351 (2) jo 55 (1) ke-1 KUHP	
5	2015		-	

Data Primer di olah September 2015

Tampilan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2011- 2015, hanya terjadi 3 (tiga) kasus pembunuhan yang terjadi pada Tahun 2014, dan semuanya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di proses lebih lanjut.

## 2. Data Kejaksaan Negeri Kendari

Tugas Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang serta menjalankan putusan dan penetapan hakim.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penulis mengadakan penelitian berkenaan dengan delik pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 2011-2015 yaitu bahwa semua perkara yang diterima oleh pihak kepolisian telah diproses lebih lanjut untuk diajukan ke Pengadilan dalam rangka pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Data pembunuhan yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Kendari selama kurun waktu Tahun 2011-2015 hasil wawancara tanggal 15 Oktober 2015 dengan Jaksa Penuntut Umum Suryanto, SH dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Data Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Terdakwa	Psl Yg dilanggar	JPU Tuntutan
1	2011	-	-	-
2	2012	-	-	-
3	2013	-	-	-
4	2014	1. Yeni Mizwar alias Zar 2. Budi Suprianto alias Budi 3. Riswanti alias Riswan	Psl 338 jo psl 53 (1) jo 65 (1) ke-1 KUHP. Kedua Psl 170 (2) ke-2 KUHP Ketiga Psl 351 (2)	Suryanto, SH. 4 Tahun 1 Tahun
5	2015	-	jo 55 (1) ke-1 KUHP	1 Tahun

Data Primer di olah September 2015

Memperhatikan jumlah kasus pembunuhan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kendari tersebut pada dasarnya tidaklah terdapat perbedaan dengan apa yang diterima oleh Kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) kasus dan semuanya diproses untuk dilakukan penuntutan.

Perkembangan kejahatan khususnya kasus pembunuhan di Kota Kendari sejak Tahun 2011-2015 menurut data Kejaksaan Negeri Kendari telah diproses seluruhnya dan penuntutannyapun sudah dilakukan dengan tuntutan hukuman yang bervariasi.

## 3. Data Pengadilan Negeri Kendari

Pengadilan merupakan salah satu lembaga yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus setiap perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana yang diterimanya. Berkenaan dengan tugas yang diembannya, maka Pengadilan Negeri Kendari senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan putusan yang benar dan mengandung nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selama kurun waktu 2011-2015 Pengadilan Negeri Kendari telah menerima sebanyak 3 (tiga) berkas perkara baik tindak pidana pembunuhan biasa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Data pembunuhan yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Kendari selama kurun waktu 2011-2015 hasil wawancara tanggal 15 Oktober 2015 dengan Yunus Lande, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Data Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2011-2015

No	Tahun	Terdakwa	Psl Yg dilanggar	Hakim yang memeriksa/ Putusan
1	2011	-	-	-
2	2012	-	-	-
3	2013	-	-	-
4	2014	1. Yeni Mizwar alias Zar 2. Budi Suprianto alias Budi 3. Riswanti alias Riswan	Psl 338 jo psl 53 (1) jo 65 (1) ke-1 KUHP Kedua Psl 170 (2) ke-2 KUHP Ketiga Psl 351 (2) jo 55 (1) ke-1 KUHP	1. Didik Jatmiko,SH.MH. 1 Thn 6 bulan 14 Hari 2. I Wayan Eka, SH.MH. 8 bulan 3. Purwanto, SH. 6 bulan Perkara no.258/Pid.B/2004/PN.Kdi dan Putusan Tgl 30-10-2014
5	2015	-	-	-

Data Primer di olah September 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan yang diterima dari Kejaksaan Negeri Kendari semuanya telah diputus dengan hukuman yang berbeda-beda.

### B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (*deviant*), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya (Purnadi Purbacaraka, 2008 : 21-25).

Sebagai akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian Romli Atmasasmita (2002 : 23), dalam bukunya Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa: "Terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat".

Selanjutnya masih menurut Romli Atmasasmita (2002:23), yang mengutip pendapat Merton, mengemukakan bahwa:"Penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat".

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

Secara umum latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rasa dendam, karena Duma (pelaku) merasa kesal yaitu bermula dari rasa jengkel

Duma terhadap Yoga yang sering kali ketika mereka bertemu menghina dengan kata-kata "bangsat, bajingan", selanjutnya Duma emosi dan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa seseorang bernama Yoga tersebut.

Kejadian pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 24.00 Wib di belakang terminal Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, karena Duma merasa sakit hati karena sering dibilangi dengan kata-kata kotor "bangsat, bajingan" timbul emosi dan mempunyai niat untuk membunuh.

Duma mengambil parang dirumah neneknya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wib, Duma beranggapan bahwa kalau berkelai dengan korban tidak membawa parang akan kalah. Bahwa Duma membawa parang yang diambil dari rumah neneknya guna untuk berjaga-jaga kalau teman-teman korban mau mengeroyok apabila terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban

Bahwa maksud Duma (pelaku) mengajak korban janji ketemu dilapangan adalah Duma (pelaku) ingin menanyakan sebab apa setiap ketemu dengan saya, korban kok bilang "Bajingan dan Bangsat" Bahwa pelaku dengan korban berboncengan dengan sepeda motor mio milik Duma (pelaku) sedang berhenti dijembatan bertemu dengan saksi sarno.

Bahwa waktu Duma (pelaku) berada dijembatan dengan korban, waktu itu terdakwa bilang "Maksudnya apa kamu setiap ketemu saya ngomong "Bangsat, Bajingan ", kemudian korban menjawab "Emang kenapa kamu emosi" dan saya jawab "Ya" jelas saya emosi, karena setiap ketemu saya kamu bilang "Bangsat, Bajingan" kemudian saya bilang lagi, kalau memang berani kita kebelakang (maksudnya kebelakang terminal) dan korban menyetujuinya.

Bahwa setelah sampai dibelakang terminal Duma (pelaku) turun dari motor dan korban langsung melepas helm, lalu turun dari motor langsung menyerang Duma (pelaku) dengan memukul kearah pelipis sebelah kiri satu kali dan kearah pipi sebel kanan satu kali.

Mengetahui Duma (pelaku) langsung diserang/dipukul sebanyak dua kali, kemudian Duma (pelaku) langsung mengambil bambu sepanjang setengah meter yang ada disekitar situ, kemudian Duma (pelaku) pukul kearah kepala korban sebelah kiri sebanyak satu kali, dan kepala korban sebelah kiri langsung keluar darah dan langsung sempoyongan, pada saat korban sempoyongan tersebut korban masih sempat menarik kepala Duma (pelaku) dengan memegang rambut saya ditekan kebawah sampai Duma (pelaku) tertunduk, dalam keadaan kepala Duma (pelaku) ditekan kebawah tersebut Duma (pelaku) langsung mengambil parang yang sudah Duma (pelaku) bawa dan taruh dibelakang bajunya, kemudian Duma (pelaku) keluarkan untuk menyerang korban kearah leher sebelah kiri, akan tetapi ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga parang melukai tangan kanan korban tepatnya kena bagian telapak tangan, setelah tangan kanan korban kena selanjutnya Duma (pelaku) serang lagi leher sebelah kiri sampai leher korban kena, dan kemudian Duma (pelaku) serang lagi leher sebelah kanan dan melukai, kemudian korban jatuh tersungkur ketanah.

Mengetahui korban jatuh tersungkur ketanah terdakwa serang lagi kearah bagian belakang sebanyak satu kali dan juga dapat melukai, kemudian Duma (pelaku) serang lagi kearah telinga sebelah kiri dan dapat melukai, kemudian korban didudukan dan sandarkan di Pal yang terbuat dari cor, setelah Duma (pelaku) dudukan tersebut dan mengetahui korban masih hidup, kemudian Duma (pelaku) ambil tangan kirinya lalu menaruhnya diatas pal dan kemudian Duma (pelaku) tebas/potong dengan parang sebanyak dua kali, setelah Duma (pelaku) tahu korban meninggal, kemudian korban dorong ke jurang.

Bahwa tujuan Duma (pelaku) mengayunkan parang/golok ke arah korban adalah supaya tangan korban lepas dari pegangan kepala Duma (pelaku) pada saat Duma (pelaku) mengeluarkan parang/golok dari balik baju, yang ada dipikiran Duma (pelaku) hanya ingin melukai korban. Potongan tangan kiri korban dan parang Duma (pelaku) buang ke jurang, setelah kejadian pembunuhan tersebut pelaku pernah menawarkan sepeda motor milik korban kepada sucipto yang rencananya digunakan untuk biaya melarikan diri.

Alasan Duma (pelaku) memotong tangan kiri korban adalah supaya korban cepat mati, kematian akibat perdarahan hebat yang disebabkan oleh terputusnya pergelangan tangan kiri, pembunuhan tersebut dilakukan oleh Duma (pelaku), karena kalau dilukai saja nanti temannya akan balas dendam.

### **C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Untuk mengatasi timbulnya kejahatan diperlukan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak, memahami hal ini, maka semua komponen yang terkait dalam terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat maka aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum di lapangan merasa berkepentingan untuk menunjukkan andil yang besar dalam rangka penciptaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain Kepolisian, instansi terkait lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan juga turut mempunyai andil yang besar dalam upaya terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Dalam upaya penanggulangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan penanggulangan yang bersifat preventif merupakan cara yang paling tepat, karena upaya preventif lebih efektif dalam cara penanggulangan dengan misi untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan/pelanggaran, upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut bisa dilakukan sendiri - sendiri oleh instansi terkait maupun secara bersama - sama.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut setidaknya ada pesan yang dapat diserap kelompok sasaran, pesan mana dapat dijadikan patokan untuk bersikap dan berperilaku di dalam lingkungannya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum dapat berdampak positif terhadap penekanan angka kejahatan yang terjadi di Kota Kendari.

Upaya represif terhadap kejahatan pembunuhan harus dilakukan dengan penindakan secara tegas sesuai dengan KUHP tanpa melihat siapa pelaku dari kejahatan tersebut, upaya ini dilakukan oleh penegak hukum yang berkompeten seperti Polisi, Jaksa dan Hakim melalui proses perkara terhadap suatu tindakan pidana, namun dalam upaya menindak dimaksud terselip didalamnya aspek pembinaan tersangka/terpidana dengan tidak mengorbankan esensi penerapan sanksi yang sebenarnya menurut peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan AKP Sendy Anthony, SIK Kasat Reskrim Polresta Kendari mengatakan bahwa telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mencegah berbagai kejahatan yang sering mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat antara lain : pembinaan, penangkapan serta pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah munculnya rasa dendam, karena Duma (pelaku) merasa kesal yaitu bermula dari rasa jengkel Duma terhadap Yoga yang sering kali ketika mereka bertemu menghina dengan kata-kata "bangsat, bajingan", selanjutnya Duma emosi dan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa seseorang bernama Yoga.
2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu diperlukan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak, memahami hal ini, maka aparat Kepolisian, serta instansi terkait lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan juga turut mempunyai andil yang besar dalam upaya terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

### B. Saran

1. Sebaiknya Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa harus menjatuhkan sanksi yang berat dengan tujuan memberikan efek jera kepada terdakwa.
2. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia segenap aparat penegak hukum sangat diperlukan demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih memenuhi unsur / nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Jakarta
- A. Gumilang, 2003. *Kriminologi*. Angkasa Bandung.
- Bambang Purnomo, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk, 2006. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Rajawali. Jakarta.
- B. Simanjuntak, 2004. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung.
- Djoko Prakoso Dan Nurwachid, 2004. *Studi Tentang Mengenai Pendapat-Pendapat, Efektifitas Pidana Mati di Indonesia mDewasa Ini*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Depdikbud, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta.
- Edwin H. Sutherland, 2001. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konteks Indonesia. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba*. Medan.
- Hilman Hadikusuma, 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- H.R.Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*. Restu Aganing. Jakarta.
- J.B.Dalio, 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT.Prenhallindo. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2001. *Hukum Pidana bagian Khusus*. Sinar Grafika Jakarta.
- ....., 2009. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2004. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Muljatno, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ninik Widiyanti Dan Panji Anoraga, 2007. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 2004. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar baru Bandung.
- Purnadi Purbacaraka, 2008. *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2002. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Eresco. Bandung.
- Sianturi, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Alumni AHM. PTHM. Jakarta.

Soerjono Sukanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.  
Wirjono Prodjodikoro, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak